



**PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE
DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Missi No. 01 Merauke Tlpn. (0971) 333 4692 email : pdp.mrk@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MERAUKE
NOMOR : 421 / 085 / 2024**

TENTANG

**IJIN OPERASIONAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**

- Menimbang :**
1. Bahwa Pusat Kegiatan Belajar mengajar (PKBM) sebagai organisasi mitra yang berperan dalam rangka pelayanan pendidikan pada jalur pendidikan non formal telah memenuhi syarat untuk di terbitkan ijin operasional ;
 2. Bahwa untuk menjadikan landasan kerja seperti pada point a di atas maka dipandang perlu menetapkannya dalam bentuk Surat Keputusan ;
 3. Bahwa maksud tersebut diatas perlu diterbitkan Surat Ijin Operasional oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
 5. Peraturan Pemerintah No.17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang struktur organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal PAUD, Non Formal dan Informal ;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 tahun 2020 tentang Perubahan Permendikbud Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Memperhati**
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
 2. Standar dan Prosedur Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Direktorat Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal kepada :
- Nama Lembaga : **PKBM SINAR KASIH**
Ketua : **MARIA F.N.REYAAAN , IP.M.AP**
Alamat : **Jln. Polder Dalam Kab.Merauke**
- KEDUA** : Ijin Operasional Lembaga “ **PKBM SINAR KASIH** “ tersebut berlaku sejak tanggal 19 Maret 2024 S/d 19 Maret 2027 .
Pemegang Ijin ini wajib :
1. Wajib menyelenggarakan PKBM tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki meskinnya.

Ditetapkan di : Merauke
Pada Tanggal : 19 Maret 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MERAUKE


STEPHANUS KAPASIANG,S.Pd
N. MBINA UTAMA MUDA , IV/C
NIP. 19640927 198410 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala PKBM Sinar Kasih ;
2. Arsip.